



**PENETAPAN**

**Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** tempat tanggal lahir Sukadamai, 08 Juni 1989 (36 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK -----, domisili elektronik -----, Alamat Kota Metro, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H.M.H., ANDRIYADI, S.H. dan ADI PRASETYO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Pisang Nomor 55, RT 035, RW 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Telp. 085267288170 dengan domisili elektronik [profesorvernando@gmail.com](mailto:profesorvernando@gmail.com) (Okta Virnando, SH.MH), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 98/SKH/2025/PA.Mt tanggal 22 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Purwosari, 15 November 1987 (38 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, Alamat Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2007, sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, tertanggal 23 Juli 2007;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**4.1. ANAK I**, laki-laki, tempat tanggal lahir Purwosari 20 Juni 2008, Umur 17 Tahun, Pendidikan SLTA, NIK -----;

**4.2. ANAK II**, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukadamai 10 Agustus 2017, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD, NIK -----;

Saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

**5.1.** Tergugat kurang dalam mencukupi kebutuhan Ekonomi karena Tergugat tidak jujur masalah pendapatan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt



5.2. Tergugat sering mancing hingga lupa waktu dan ketika di ingatkan malah marah-marah;

5.3. Tergugat sering tidak pulang kerumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama itu Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tidak berhasil;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

**9.1. ANAK I**, laki-laki, tempat tanggal lahir Purwosari 20 Juni 2008, Umur 17 Tahun, Pendidikan SLTA, NIK 1801042006080004;

**9.2. ANAK II**, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukadamai 10 Agustus 2017, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD, NIK -----;

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh anak atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.1. ANAK I**, laki-laki, tempat tanggal lahir Purwosari 20 Juni 2008, Umur 17 Tahun, Pendidikan SLTA, NIK -----;

**3.2. ANAK II**, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukadamai 10 Agustus 2017, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD, NIK -----;

Keduanya berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

**4.** Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat, tanggal 20 Mei 2025 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 98/SKH/2025/PA.Mt, tanggal 22 Mei 2025 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H., ANDRIYADI, S.H. dan ADI PRASETYO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Pisang Nomor 55, RT 035, RW 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H., ANDRIYADI, S.H. dan ADI PRASETYO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Pisang Nomor 55, RT 035, RW 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dengan Nomor : 98/SKH/2025/PA.Mt, tanggal 22 Mei 2025 menurut Majelis Hakim kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, dan Majelis Hakim memberi juga nasehat bahwa kepada Penggugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohamah, atas nasehat dan saran dari majelis Hakim tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahapan jawab menjawab maka tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H., ANDRIYADI, S.H. dan ADI PRASETYO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Pisang Nomor 55, RT 035, RW 011, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 98/SKH/2025/PA.Mt, tanggal 22 Mei 2025 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK01/IX2015 tentang penyumpahan Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 28 Mei 2025 dengan alasan karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor : 198/Pdt.G/2025/PA.Mt yang didaftar tanggal 21 Mei 2025 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 198/Pdt.G/2025/PA.Mt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (*Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota, penetapan

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**HAKIM ANGGOTA.**

**HAKIM KETUA**

Hakim Anggota

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti,

**PANITERA PENGANTI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp21.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.198/Pdt.G/2025/PA.Mt